

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG****NOMOR : 0070/KPTS/DISDIK/2016****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK- KANAK MAWAR****KOTA TANJUNGPINANG****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK) Taman Kanak- Kanak Mawar Nomor : 03/KY/TKM/2015 tanggal 26 September 2015.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi kami kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak- Kanak Mawar dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.

b. Bahwa Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak- Kanak Mawar dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
6. Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian/Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD MAWAR

Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat : Jl. Mawar No 8

Pengelola/pemilik : Drg. Shufiar Hardisusilo

Kedua : Perpanjangan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 5 tahun Terhitung mulai tanggal 29 Februari 2016 s/d 28 Februari 2021.

Ketiga : Pemegang izin ini terikat dengan ketentuan /kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan pada PAUD tersebut sesuai ketentuan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala, sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin beru selambat- lambaratnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.



Ditetapkan Di Tanjungpinang

Pada Tanggal 29 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. HUZAIFA DADANG AG, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19620512 199203 1 007